



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Jakarta Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2005, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar gebang – Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 6 Agustus 2005.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak laki - laki bernama Anak I lahir di Bekasi tanggal 26 Juni 2006 dan Anak II lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2012.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya dari awal pernikahan pihak tergugat sudah menunjukkan sikap terlalu dominan dengan keluarga besarnya ketimbang Penggugat selaku suaminya.
4. Bahwa sebagai seorang suami pihak Penggugat sudah berusaha memahami Tergugat hingga sampai pada usia pernikahan 18 Tahun meskipun Penggugat merasa dibedakan dalam perlakuannya di keluarga besar.
5. Bahwa Tergugat juga bersikap kurang baik pada Orangtua Penggugat yang pada saat berkunjung ke rumah yang mana telah jauh - jauh untuk mengunjungi anak, menantu dan cucu namun Tergugat mengabaikan dalam hal menyediakan makanan sehingga Orangtua Penggugat sedih karna menahan lapar dirumah anaknya sendiri dan pulang dengan keadaan belum makan sama sekali. Tergugat hanya dominan dengan keluarga besarnya saja namun kurang peduli sikapnya pada keluarga Penggugat.
6. Bahwa selama berumah tangga Tergugat kurang empati terhadap Penggugat yang mana pihak Tergugat selalu bepergian saat suami yang disebut sebagai Penggugat tengah bekerja di luar kota untuk mencari nafkah bahkan saat Penggugat dirumah yang mana untuk bertemu anak istri hanya per 3 bulan hanya 9 hari dirumah dan hanya sedikit waktu untuk bisa tinggal serumah memanfaatkan waktu libur untuk bersama namun Tergugat masih saja mengikuti kemauan dirinya sendiri untuk bepergian meninggalkan Penggugat dirumah dan pernah dalam kondisi Penggugat sakit tetap pergi meskipun sudah ada larangan atau sikap keberatan atas perilaku Tergugat tersebut namun Tergugat tidak terima dan terjadi cekcok berujung Tergugat berkata pengusiran pada Penggugat. Bahwa hal ini sudah selalu menjadi sumber keributan dalam rumah tangga dan sudah disampaikan dengan baik-baik yang mana sudah menjadi kewajiban suami untuk membimbing dan mengarahkan secara terus menerus namun tetap tidak patuh dan tidak ada perubahan.
7. Bahwa Tergugat suka memaksakan kehendaknya untuk bepergian dari rumah hanya untuk hal yang tidak penting dan sering memaksa

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk ikut tanpa mengerti kondisi kesehatan Penggugat atau kondisi Penggugat yang tengah bekerja karna meskipun Penggugat cuti atau libur kerja tetap harus mengejar pekerjaan yang urgent yang harus diselesaikan dari Perusahaan

8. Bahwa selama berumah tangga Tergugat kurang bisa menyenangkan hati suami, sangat kurang dalam hal pelayanannya sebagai seorang istri. Terutama saat cuti bekerja setelah sekian lama tidak bertemu tidak ada penyambutan spesial dalam hal jamuan makan atau penampilan dalam menyambut suami dengan hidangan yang disukai Penggugat tanpa pernah mempedulikan keinginan Penggugat setelah lelahnya menempuh perjalanan jauh.

9. Bahwa Tergugat juga kurang mempedulikan kebutuhan biologis Penggugat dalam hal berhubungan badan suami istri (hubungan intim) dan selama Penggugat dirumah Tergugat terus kurang melayani dalam hal menyediakan makanan yang mana sesekali pulang ingin diperhatikan lebih oleh pasangan namun Penggugat hanya bisa sabar dan akhirnya selalu telat makan disaat jam makan.

10. Bahwa selalu ada tuntutan dari Tenggugat dalam hal materi sehingga Penggugat berhutang – hutang kesana kemari untuk memenuhi segalauntutannya sehingga membuat Penggugat sering kocar kacir dalam hal memenuhiuntutannya tersebut dan Tergugat tidak pernah mengerti kesusahan suami (Penggugat) yang mana Penggugat sering harus mengkondisikan atau mengurangi budget makan diluar kota demi bisa memberikan materi yang dituntutkan namun Tergugat malah masih memberikan uang pada keluarganya terutama ibunya diberikan setiap bulan dan akhirnya selalu bilang uang yang bulanan tidak cukup dan akhirnya minta lagi. Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk lebih mengutamakan kebutuhan rumah namun Tergugat tidak pernah menuruti keinginan suami (Penggugat) tersebut. Sehingga Penggugat sering sakit – sakitan tetap harus bekerja agar tetap bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam hal menafkahi dan Tergugat tidak peduli atau tidak tersentuh hatinya.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Mei 2023 saya sebagai Penggugat Pernah menjatuhkan talak 1 karna sudah sering cekcok dan sudah tidak kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat karna sudah tidak ada kenyamanan dengan kondisi rumah tangga tersebut dan Tergugat sudah berkali – kali juga meminta untuk berpisah atau meminta hidup masing-masing. Kemudian kembali menjatuhkan talak 3 karna Tergugat tidak introspeksi diri dan malah membawa masa lalu almarhumah ibu kandung Penggugat karna tidak terima diceraikan dan kekeh menuduh selingkuh.

12. Bahwa pada akhir bulan Mei Penggugat dan Tergugat kembali mencoba meraih kembali keutuhan rumah tangga karna banyak sumber yang mengatakan baru setara dengan talak 2 sehingga masih bisa bersatu dan atas pertimbangan anak juga. Dan Penggugat berharap ada perubahan ke arah lebih baik dari Tergugat namun ternyata tetap melakukan hal - hal yang dari dulu menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Sehingga pada Tgl 21 Desember 2023 saya sebagai Penggugat kembali menjatuhkan talak 3 dikarenakan sudah tidak sanggup memikul sendiri beban hutang yang tidak selesai – selesai dan sebelum - sebelumnya Penggugat juga sudah berkali-kali mengajak untuk menjual rumah KPR yg ditempati tapi tergugat tidak menghiraukannya serta beban tekanan batin atas sikap – sikap Tergugat sebagai seorang istri yang tidak peduli dan tidak mau patuh pada suami.

13. Bahwa setelah talak tersebut ada reaksi dari Tergugat berucap kasar mencaci maki dengan kata – kata belagu lu, lu tai enggak gentle lalu menuduh – nuduh selingkuh dengan tanpa instrospeksi diri dengan keburukan dan kekurangan dirinya. Tergugat juga menghasut anak – anak kami untuk membenci Ayahnya sehingga anak kami berucap kasar memaki ayahnya dengan kata – kata tidak pantas seperti tai, jhancok, asu lu, babi lu, pengecut dan masih banyak kata – kata tidak pantas lainnya yang mana Penggugat memiliki bukti – bukti berupa isi percakapan tersebut yang dilampirkan dalam surat pengajuan cerai untuk di Pengadilan. Yang mana sebagai seorang ibu tidak tepat sikapnya melibatkan anak - anak dengan permasalahan rumah tangga Ayah dan Ibunya dan selalu di permasalahan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang ada dari dulu melibatkan anak – anak sehingga Penggugat merasa seperti hidup sendirian. Seharusnya anak - anak di ajarkan untuk tetap santun kepada Ayahnya, diajarkan tetap menghormati Ayahnya dan menghormati keputusan yang diambil oleh Ayahnya. Karna meskipun berpisah dengan Ibunya yang namanya mantan istri atau mantan suami itu ada namun tidak akan pernah ada yang namanya mantan Ayah, mantan ibu, atau mantan anak.

14. Bahwa yang dirasakan Penggugat, dari mulai proses talak 1 hingga ke 3 Tergugat dan anak kami hanya sibuk dengan persoalan uang dan uang saja bukan merasakan kehilangan sosok suami bagi Tergugat dan seorang Ayah bagi anak kami sehingga terbukti adanya yang dirasakan Penggugat selama berumah tangga hanya materi atau uang yg mereka minta atau utamakan tanpa menghiraukan kondisi Penggugat.

15. Bahwa banyaknya hutang - hutang yang terjadi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan Tergugat. Dan bahwa Penggugat sama sekali tidak punya uang selain rumah yang masih nyicil/angsur pembayarannya dan kendaraan bergerak berupa 2 motor sehingga hanya itu yang bisa dijadikan untuk pembayaran hutang - hutang termasuk nafkah anak – anak atau kewajiban uang iddah yang diwajibkan dalam islam yang mana dengan melalui proses harus menjual rumah terlebih dahulu untuk bisa membayarnya.

16. Bahwa Penggugat menuntut sepenuhnya hak rumah dan 2 unit motor diatuhkan Pada Penggugat dikarenakan rumah dan 2 unit motor tersebut adalah hasil jerih payah Penggugat sendiri dan dikarenakan banyaknya beban hutang yang harus dibayar dimana – mana dan hasil penjualan rumah tersebut dan 2 unit motor tersebut akan di alokasikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup anak2 dikemudian hari.

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah yang di Ridhoi oleh Allah SWT

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sebaiknya diputus karna perceraian.

18. Bahwa pengajuan ini dibuat berdasarkan atas keinginan dari Penggugat untuk bercerai dan tuntutan dari Tergugat agar segera di proses perceraian sehingga mendapatkan Keputusan status perceraian secara resmi dalam hukum negara.

19. Bahwa atas uraian di atas gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan - alasan diatas, Maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Kubra Penggugat (Pemohon) terhadap Tergugat (Termohon).
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia itu.

4. Menetapkan anak kami yang pertama bernama Anak I lahir tanggal 26 Juni 2006 dan anak kami yang kedua bernama Anak II lahir tanggal 31 Oktober 2012 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Drs. Syatibi, S.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Februari 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Drs. Syatibi, S.H.;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2024 ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.010.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.180.000,00
(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.492/Pdt.G/2024/PA.Sda